

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan perdagangan, terutama dalam lalu lintas pembayaran, bank mempunyai peranan yang penting. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak<sup>1</sup>.

Peranan perbankan yang sangat menonjol dalam kegiatan perdagangan adalah digunakannya berbagai fasilitas-fasilitas jasa perbankan dalam transaksi perdagangan termasuk menggunakan jenis pembayaran nontunai. Pembayaran nontunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar ataupun yang disebut dengan uang Kartal melainkan cek atau Bilyet Giro (BG) yang selanjutnya disebut dengan uang Giral. Dengan perkataan lain, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama dalam melancarkan lalu lintas pembayaran menerbitkan berbagai jenis pembayaran nontunai. Adapun jenis-jenis pembayaran nontunai tersebut yaitu Berbasis warkat (*paper based*), Warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas Rekening Giro/ Rekening koran Instrumen berbasis warkat yang umum digunakan perbankan antara lain: Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, Nota Kredit. Berbasis kartu (*card based*) Instrumen berbasis kartu atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang umum digunakan perbankan antara lain: Kartu kredit, Kartu ATM/Debit, Kartu prabayar

---

<sup>1</sup> Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 104

(*prepaid*), Uang elektronik (*e-money*). Berbasis elektronik (*electro based*) Instrumen berbasis elektronik yang umum digunakan perbankan yaitu *Mobile based*.<sup>2</sup>

Kata "*bilyet giro*" berasal dari dua kata, yaitu *pertama*, kata "*bilyet*", artinya surat; dan *kedua*, kata "*giro*", yang merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan pemindah bukuan<sup>3</sup>. Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.

Penggunaan bilyet giro menurut Surat Keputusan Direksi No. 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 memiliki syarat-syarat formal, yaitu dalam masa berlaku selama 70 hari (ditambah 6 bulan), nominal yang dapat dikliringkan tidak ada batas, dalam hal nama penarik tidak ada keharusan mengisi kolom nama penarik. Dibandingkan dengan penggunaan bilyet giro menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI Tahun 2016 syarat-syarat formalnya yaitu dalam masa berlaku hanya selama 70 hari, nominal yang dapat dikliringkan dibatasi maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dalam hal nama penarik harus diisi tepat dibawah tanda tangan.

Dewasa ini, penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran nontunai lebih disenangi oleh para nasabah dibandingkan menggunakan fasilitas pembayaran nontunai lainnya. Alasannya disamping bebas biaya materai, lebih aman penggunaannya, pelaksanaan amanat sampai pada tujuan dan dananya tersedia sebelum tanggal efektif. Namun, semakin banyak nasabah yang melakukan pembayaran nontunai melalui bilyet giro semakin ramai juga

---

<sup>2</sup> [https://prezi.com/ajwh\\_unx-wmi/jenis-amp-alat-pembayaran-non-tunai/?webgl=0](https://prezi.com/ajwh_unx-wmi/jenis-amp-alat-pembayaran-non-tunai/?webgl=0) diakses pada 20 Juni 2017

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usma, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm .457

orang/nasabah lainnya yang melakukan praktik kecurangan. Seperti adanya praktik pemindahtanganan bilyet giro dengan cara mengosongkan nama dan nomor rekening penerima. Selain itu, terdapat praktik penyalahgunaan bilyet giro dengan cara memanipulasi pengisian data pada fisik warkat asli dan menggunakan bilyet giro kosong. Ada beberapa kasus mengenai penyalahgunaan bilyet giro, yaitu:

### **KASUS**

Dalam kasus ini di dapatkan penyalahgunaan bilyet giro dengan praktik penggunaan pemindahtanganan bilyet giro melalui cara mengosongkan nama dan nomor rekening penerima. Selain itu, terdapat praktik penyalahgunaan bilyet giro dengan cara memanipulasi pengisian data pada fisik warkat asli.

Semula peraturan mengenai bilyet giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/SK/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG masing-masing tanggal 4 juli 1995 selanjutnya, aturan ini dicabut dan diganti menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 dan SE Nomor 18/31/2016. Perubahan aturan terkait pembayaran menggunakan bilyet giro berlaku efektif per 1 April 2017. Selain itu, juga ada aturan terkait lainnya yakni PBI Nomor 8/29/pbi/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro kosong.

Banyaknya kasus-kasus atau masalah-masalah dalam penggunaan bilyet giro yang membuat penulis tertarik menulis judul : **PERBANDINGAN PENGGUNAAN BILYET GIRO MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO. 28/32/SK/KEP/DIR TAHUN 1995 DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/41/PBI TAHUN 2016 PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA MEDAN.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun perumusan masalah di buat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan bentuk penggunaan bilyet giro menurut surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro?
2. Bagaimana sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan Bilyet Giro menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan bentuk penggunaan bilyet giro pada Bank Indonesia menurut surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro di KPwBI Medan
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan Bilyet Giro menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, yang bermanfaat bagi Akademisi dan Masyarakat yang membaca

skripsi ini mengenai bentuk penggunaan bilyet giro dengan peraturan yang baru dan sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan Bilyet Giro menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro

## 2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi bagi pelaku bisnis, konsultan hukum, aparat penegak hukum, hakim dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran nontunai melalui bilyet giro.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perbankan dan Hukum Perbankan

##### 1. Pengertian Bank dan Perbankan

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. dalam hal ini ditarik etimologinya kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti bangku. Para banker Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk dibelakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja<sup>4</sup>

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_note-1) diakses pada 14 Agustus 2017

sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Secara umum Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui, kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>5</sup> Rumusan masalah mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Beberapa Ahli memberikan pendapatnya tentang pengertian bank, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian bank:

a) Menurut Sinungan

“bank digambarkan sebagai suatu lembaga keuangan yaitu badan yang berfungsi sebagai financial intermediary, atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana” Lebih lanjut, sinungan mendefinisikan bank sebagai, Pengertian bank adalah Suatu lembaga

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Op.cit* hlm 8

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

b) Menurut Kamir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2000:11)..

Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan menyalurkannya kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

c) Menurut Dendawijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan (2001:25).

Pengertian bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.<sup>6</sup>

d) Prof. G. M. Verry Stuart

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

e) O.P Simorangkir

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ketiga, memperlakukan alat-alat pembayaran yang baru berupa uang giral.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://ahlibaca.com/pengertian-bank-menurut-para-ahli> diakses pada 14 Agustus 2017

<sup>7</sup> O.P Simorangkir, *seluk beluk bank komersial*, Perbanas, Jakarta, 1998, hlm 10

<sup>8</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm 8

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam hal Perbankan A. Abdurrachman mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapat bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan atau disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai sesuatu kegiatan yang teratur.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pengertian perbankan, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## **2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan**

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketehai dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasannya dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>9</sup> A. Abdurrachman, *Op.cit* hlm 8



Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi di Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah soko guru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; *ketiga*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; *keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; *kelima*, sistem perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan menimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.

---

<sup>10</sup> Hermansyah, *Op.cit*, Hlm 19

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu keadaan *liquid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank (Sutan Remy Sjahdeni, 1994: 13-14).<sup>11</sup>

Bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*). Berikut penjelasannya:

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

b. Prinsip Kehatihatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada

---

<sup>11</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usma, *Op.cit*, hlm 27

masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

c. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat didalam, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).<sup>12</sup>

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>13</sup>

### **3. Jenis-jenis dan Usaha Bank**

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa bank umum (*commercial banks*) itu terdiri dari bank–bank devisa nasional baik pemerintah maupun swasta, bank-bank nondevisa swasta nasional dan bank-bank asing atau campuran. Kegiatan utama bank-bank umum kecuali bank umum nondevisa adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan , memberi kredit untuk tujuan modal kerja maupun investasi, serta melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

#### **a. Jenis-jenis Bank**

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

---

<sup>12</sup> Hermansyah, *Op.cit* , hlm 20

<sup>13</sup> Hermansyah, *Lo.cit*

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain itu, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.<sup>14</sup>

#### b. Usaha-usaha Bank

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 21

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
  - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
  - 5. obligasi ;
  - 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
  - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;

- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. dihapus ;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Bank Umum dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sangat luas, namun demikian Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan telah pula menentukan mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu:

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, yaitu: melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan diatas, maka di Bank Perkreditan Rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur didalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ditentukan dalam Pasal 13 yang hanya meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan Usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 14, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;



- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
- c. melakukan penyertaan modal ;
- d. melakukan usaha perasuransian ;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### **4. Pengertian Hukum Perbankan**

Secara sederhana hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kekuatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan tugas usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

##### a) Menurut Muhammad Djumhana

Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

##### b) Menurut Munir Fuady

Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.<sup>15</sup>

c) Menurut Hermansyah

Bertitik tolak dari pengertian perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Norma-norma tertulis dimaksud adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.<sup>16</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, kiranya dapat dirumuskan pengertian hukum perbankan itu, kumpulan ketentuan hukum, yang meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## **5. Sumber-sumber Hukum Perbankan**

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut pandang mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Adapun hukum dari arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 39

<sup>16</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usma, *Op.cit*, hlm 2

Dibawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum perbankan yang berlaku dewasa ini, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem nilai tukar
4. Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 (disebut UULPS)
5. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
6. *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan dalam buku II dan buku III mengenai Jaminan Kebendaan dan Perjanjian
7. *Wetbook van Koophandel* (kitab Undang-Undang Hukum Dagang) terutama ketentuan dalam buku I mengenai surat-surat berharga.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
9. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah
12. Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
13. Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah, ajaran hukum melalui

peradilan yang termuat pada putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlakudalam industry perbankan.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia**

### **1. Pengertian Bank Indonesia**

Bank Indonesai adalah lembaga Negara yang *Independent* tidak sejajar dengan lembaga tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga yang *Independent*, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lain. Dalam suatu negara ada satu bank yang menjadi sentral bagi perbankan, biasanya disebut dengan Bnak Sentral. Di Indonesia, Bank yang menjadi Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain De Javasche Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.<sup>18</sup>

Beberapa Ahli memberikan pendapatnya tentang pengertian Bank Indonesia, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian Bank Indonesia:

- a) Pengertian Bank Indonesia menurut Alex S. Nitisemito adalah:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 6

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia), diakses pada 15 Agustus 2017

"Bank dengan tugas membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia" (Alex S. Nitisemito, 1998:105).

b) Menurut Kasmir, Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

"Bank Indonesia adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu Negara yang pada suatu Negara hanya ada satu (1) Bank Sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya" (Kasmir, 2004:7).

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral berarti Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai (tempat peminjaman terakhir)" (UURI Nomor 23, 2004).

Secara umum, sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi bank sentral. Namun, sebagai rujukan terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai definisi/pengertian bank sentral, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh bank sentral. Salah satu definisi bank sentral dalam arti sempit dikemukakan oleh John Singleton (2009) bahwa bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana (rekening) dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir (settlement) dari transaksi antarbank.

Dari aspek usaha, bank sentral memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan yang lain. Apabila lembaga keuangan lain khususnya yang berbentuk badan usaha, tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan, bank sentral sebagai lembaga negara terkadang harus menanggung kerugian dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat luas tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

## 2. Tujuan Bank Indonesia

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.<sup>19</sup> Adapun maksud dari kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:

- a) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi;
- b) Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.<sup>20</sup>

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tunggal kebijakan moneter tersebut, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menentukan, bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum

---

<sup>19</sup> . Gozali dan Rachmadi Usma, *Op.cit* hlm 105

<sup>20</sup> Dr. kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 158

pemerintah dibidang perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar keijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia itu dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Disamping itu, adanya jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan dari mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### **3. Tugas Bank Indonesia**

Secara garis besar ada dua tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang telah diungkapkan di atas. Berikut ini akan diuraikan garis-garis besar dari masing-masing tugas Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka kedua tugas tersebut harus saling mendukung, karena kedua tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

#### 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter Bank Indonesia berwenang:

- a) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
- b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
  - 2) penetapan tingkat diskonto;
  - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
  - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.<sup>21</sup>
- c) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan ketentuan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari

---

<sup>21</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Susanto, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 13



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.”

- d) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- e) Mengelola cadangan Devisa
- f) Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat yang dapat bersifat makro dan mikro.

## 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang:

- a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- b) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
- c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- d) Mengatur sistem kliring antarbank baik dalam mata uang rupiah maupun asing
- e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank
- f) Menetapkan macam, harga, ciri, uang yang akan dikeluarkan, bahan yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.<sup>22</sup>

## 4. Peran dan Fungsi Bank Indonesia

Adapun peran dan fungsi Bank Sentral yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

### 1. Sebagai Agen Fiskal Pemerintah (*Fiscal Agent of Government*)

Bank Sentral berfungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, member pinjaman

---

<sup>22</sup> Dr. kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 160

- kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan asset-aset keuangan milik negara
2. Sebagai Bank bagi Bank (*The Banker's Bank*)  
Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas (*lender of the last resort*)
  3. Sebagai Penentu Kebijakan Moneter (*Monetary Policy Maker*)  
Untuk menjalankan fungsinya, Bank Sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta suku bunga.
  4. Penanganan Transaksi Giro  
Bank Sentral berperan dalam mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antarbank, antar wilayah, bahkan antar negara.
  5. Melakukan Riset-Riset Ekonomi (*Economic Research*)  
Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan tujuan Bank Sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.<sup>23</sup>

## **C. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia**

### **1. Pengertian dan Tujuan Jasa Kliring**

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan 17 UUBI, Bank Indonesia mempunyai wewenang Mengatur Sistem Kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

---

<sup>23</sup> <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/peran-fungsi-dan-tujuan-bank-sentral-bank-indonesia/> diakses pada 16 Agustus 2017

Diasamping dilakukan oleh Bank Indonesia, penyelenggara kegiatan kliring antarbank dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengimplementasikan sistem kliring yang merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarpeserta baik atas nama peserta maupun nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Pengertian kliring antarbank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antarbank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data elektronik yang dimaksud, merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku, yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Jadi, tujuan penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia adalah:

- a. Memperluas dan mendukung kelancaran sistem pembayaran secara giral (bukan tunai);
- b. Membantu dan mempercepat penyelesaian perhitungan seketika mengenai utang-piutang baik atas nama bank maupun nasabah;
- c. Memberikan pelayanan kepada nasabah bank.

## **2. Jenis dan Pengertian Sistem Kliring Nasional Indonesia**

Jenis-Jenis Sistem Kliring saat ini penyelenggaraan kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) macam sistem kliring, yaitu :

- a. Kliring Manual

Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual

oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

b. Sistem Semi Otomatis

Sistem semi otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomatis, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE (Data Kliring Elektronik) yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

c. Sistem Otomatis

Sistem otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Pada proses sistem otomatis, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

d. Sistem Kliring Elektronik

Sistem Kliring Elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyet saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilah secara otomatis. Dalam sistem kliring ini, hasil perhitungan yang dilakukan secara otomatis kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan secara elektronik.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Kliring debit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk dana transfer debit, dan kliring kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.

### 3. Proses Penyelesaian Kliring

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1) Kliring Penyerahan memiliki Kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Warkat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta,
2. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

2) Kliring Retur

1. Setelah warkat dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya.
2. Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta.
3. Mencari pinjaman dari bank lain atau *call money*.

Di dalam lembaga kliring terdapat beberapa Proses penyelesaian warkat-warkat kliring dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkannya kepada bank yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debet keluar dan penyerahan nota kredit keluar;
- b. Kliring masuk, yaitu menerima warkat dilembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerima surat-surat debet masuk dan nota kredit masuk;
- c. Pengembalian kliring (*clearing retour*) yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Warkat-warkat yang diklirinkan tidak selamanya dapat ditagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya.

Terdapat beberapa alasan yang dapat disebutkan mengapa terjadi penolakan warkat kliring, terutama penolakan terhadap warkat cek dan warkat bilyet giro, yaitu:

1. asal cek dan bilyet giro salah,
2. tanggal cek dan bilyet giro belum jatuh tempo,
3. materai tidak ada atau tidak cukup,
4. jumlah angka yang tertulis dalam angka dan huruf berbeda,
5. tanda tangan tidak sama atau tidak lengkap,
6. coretan atau perubahan tidak ditandatangani,
7. cek atau bilyet giro sudah kadaluarsa,
8. resi belum kembali,
9. *endorsment* tidak benar,
10. rekening sudah ditutup,
11. dibatalkan oleh penarik,
12. rekening diblokir oleh pihak yang berwajib
13. kondisi cek atau bilyet giro rusak atau tidak sempurna, dan
14. alasan lainnya.<sup>24</sup>

#### **D. Pengertian Surat Berharga dan Bilyet Giro**

Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda disebut *waardepapier* dalam bahasa Inggris disebut *negotiable instrument* istilah surat berharga ini dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak membataskan ruang lingkup surat berharga, namun ditinjau dari sudut tujuan penerbitannya, surat berharga digunakan sebagai alat pembayaran giral dalam lalu lintas pembayaran, diantaranya ada yang dapat atau tidak dapat

---

<sup>24</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm 394

dialihkan, atau diperdagangkan oleh orang lain, sehingga ada yang membedakannya atas surat berharga dan surat yang (mempunyai) harga atau nilai.

Sementara itu Abdulkadir Prodjodikoro membedakan surat berharga berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitannya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Adapun surat yang mempunyai harga atau nilai, bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai alat bukti diri dari pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya dengan menggunakan alat bukti lain.

Menurut George Gleason Bogert sebagai mana dikutip oleh Rachmadi Usman, dalam bukunya *introduction to Bussines Law* memberikan ciri-ciri surat berharga sebagai berikut:

a. Presumptive Consideration

Adanya anggapan hukum bahwa penerbitan surat berharga itu didasarkan adanya *consideration*.

b. Negotiability

- Mudah dipindahtangankan dari satu pemegang ke pemegang berikutnya.

- Memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada pemegang berikut daripada pemegang sebelumnya.<sup>25</sup>

Kata “bilyet giro” berasal dari dua kata, yaitu *pertama*, kata “bilyet”, artinya surat; dan *kedua*, kata “giro”, yang merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Menurut H.M.N. Purwosujipto, S.H., bilyet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama, atau kepada bank lainnya.

Lebih lanjut, Imam Syakir dan Soedarjanto, mengartikan bilyet giro sebagai surat perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindahbukukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup, dana tersebut dipindahbukukan/ditransfer ke rekening (baik pada bank yang sama atau pada bank lain) milik pihak yang namanya tersebut dalam bilyet giro tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa bilyet giro bukanlah alat pembayaran tunai, berbeda dengan cek, melainkan alat pembayaran giral, dalam hal ini berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan. Oleh karena itu, bilyet giro tidak dapat atau sukar diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang dan juga dapat beralih dari tangan yang satu ketangan yang lain. Dengan perkataan lain, bilyet giro tidak termasuk dalam golongan surat berharga, melainkan surat yang mempunyai harga. Bilyet giro berfungsi sebagai warkat pemindahbukuan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 106



sejumlah dana dari rekening penarik (nasabah bank) kepada rekening penerima (nasab bank) melalui tertarik (bank).<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/HPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandadisir bentuknya kepada penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen.

Sedangkan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tentang Bilyet Giro, yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sebuah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>27</sup> Pengertian bilyet giro menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tersebut mengalami perubahan sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Didalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindahbukuan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setia saatolehnasabah yang bersangkutan.

### **1. Pihak-Pihak dan Kewajiban Bilyet Giro**

---

<sup>26</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Op.cit* hlm 460

<sup>27</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm 115

Menurut pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro yaitu adanya beberapa pihak yang ada dalam penggunaan Bilyet Giro meliputi:

a. Bank Tertarik;

Bank tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.

b. Penarik;

Penarik adalah pemilik rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro.

c. Penerima;

Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana dari seseorang.

d. Bank Penerima

Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening dari Penerima.

Sedangkan didalam ketentuan bilyet giro menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995, memuat para pihak didalamnya, yaitu:

a. Penarik

Penarik adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya

b. Tertarik

Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pemindahbukuan

c. Pemegang

Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik

d. Bank Penerima

Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang

Sedangkan Tanggung jawab Bank Tertarik dalam penggunaan bilyet giro menurut Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI tahun 2016 tentang Bilyet Giro., yaitu:

1. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Tertarik wajib:

- a. memenuhi ketentuan syarat formal pencetakan Bilyet Giro, yaitu nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro, nama Bank Tertarik dan perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
- b. menatausahakan Rekening Giro Penarik;
- c. menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik;
- d. melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik;
- e. melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro;
- f. menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang;
- g. melakukan penolakan Bilyet Giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
- h. Menatausahakan penggunaan Bilyet Giro.

Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap

2. Dalam penggunaan Bilyet Giro, menurut pasal 7 Penarik wajib..

- a. harus memenuhi ketentuan syarat formal secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro yaitu nama dan nomor rekening Penerima, nama Bank Penerima, jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, Tanggal Penarikan, Tanggal Efektif, nama jelas Penarik dan tanda tangan Penarik

- b. wajib menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif dan
  - c. harus menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya.
  - d. Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap.
3. Sedangkan pada Bank Penerima terdapat dalam Pasal 8 yaitu adalah:

Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penerima harus:

- a. memastikan pemenuhan ketentuan syarat formal terhadap bilyet giro yang diterima dari penarik;
  - b. menolak bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal bilyet giro;
  - c. meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas bilyet giro yang diterima, dalam hal diperlukan yaitu bilyet giro hilang, dicuri atau rusak.
4. Sedangkan Bank Penerima tertuang pada Pasal 9 wajib:
- a. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Penerima wajib: memastikan pemenuhan ketentuan syarat formal terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
  - b. melakukan verifikasi terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima yaitu pengecekan jumlah koreksi, pengecekan masa berlaku Bilyet Giro, memastikan pihak yang mengunjukan Bilyet Giro merupakan Penerima atau pihak yang memperoleh kuasa dari Penerima.
  - c. meneruskan Bilyet Giro yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang diterima dari Penerima kepada Bank Tertarik;
  - d. melakukan penolakan Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan syarat formal dan hasil verifikasi dengan alasan penolakan ;
  - e. memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima; dan
  - f. menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah membatasi pembahasan supaya tetap dalam batasan perumusan permasalahan yang dibahas, bahwa ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk perbedaan penggunaan bilyet giro pada Bank Indonesia menurut Surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dibandingkan

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dan sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan Bilyet Giro menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro.

## **B. Bahan-Bahan Penelitian**

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, dibutuhkan sumber-sumber data penelitian yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan Bidang Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Kliring Bapak Abotnahri. P Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan. Bahan Hukum Sekunder, Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana bentuk surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dan bahan kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, artikel-artikel, internet, jurnal yang berhubungan dengan judul tersebut.

## **C. Metode Yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian lapangan (*field research*), Metode ini di lakukan dengan wawancara langsung ke Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Medan. Studi kepustakaan (*library research*) atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari Surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dan dengan mengutip beberapa pendapat para

sarjana yang terdapat dalam buku-buku ataupun literature, artikel, media elektronik, majalah yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara kepada Pimpinan Bidang Sistem Pembayaran bagian Seksi Penyelenggaraan Kliring Bapak Abothnari P di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan. Data sekunder antara lain melihat, membaca, menelaah surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dan undang-undang yang lain berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti serta sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan Bilyet Giro dan mencakup dokumen-dokumen resmi, serta buku-buku, artikel, media elektronik, internet, majalah yang berhubungan dengan judul tersebut, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipakai untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah analisis deskriptif yuridis yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat dikaitkan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.